


SULO



**Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh**

**PROBLEM KONSTITUSIONALITAS CALON
PRESIDEN PERSEORANGAN;
KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU-VI/2008 TANGGAL 17 FEBRUARI 2009**

**PERKEMBANGAN KONSEP KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA**

**OMBUDSMAN DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN RI
(SEJARAH PEMBENTUKAN DAN TANTANGAN KEDEPAN)**

**HAMBATAN MENGADILI PELAKU PELANGGARAN
BERAT HAK ASASI MANUSIA DI ACEH**

**PERANSERTA LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
PEMANTAPAN KINERJA FKPM DI ACEH**

SULOH

Vol. VII. No. 3 Desember 2009
Jurnal Penelitian dan Pengkajian Hukum

DAFTAR ISI

Problem Konstitusionalitas Calon Presiden Perseorangan: Kajian Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 Suharizal	185 - 202
Perkembangan Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mukhlis	203 - 224
Ombudsman dalam Bingkai Ketatanegaraan RI (Sejarah Pembentukan dan Tantangan ke Depan) Yusrizal	225 - 239
Hambatan Mengadili Pelaku Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Aceh Mirza Alfath	240 - 267
Peranserta Lembaga Adat Gampong dalam Pemanjapan Kinerja FKPM di Aceh Arif Rahman	268 - 280

PERKEMBANGAN KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

(The Development of Judicial System's Authority in Indonesia)

Oleh: Mukhlis

ABSTRACT

Keywords: Konsep, Kekuasaan Kehakiman, Indonesia

The authority of judicial system is an essential characteristic in the law state. The independence of judicial's authority is to guarantee the fair, honest and impartiality attitudes. In the other sides, if the judicial system hasn't have their independence, the condition of un fair trial will occur, especially in the condition of conflict between the government and the society. According to the constitution (UUD 1945) before amendment – the authority of judicial system managed and controlled by Supreme Court, while the constitution after amendment - regulate that the authority controlled by Supreme Court and the court in the lower grade also by Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

Sebagai esensi utama dari negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman. UUD 1945 menetapkan adanya kekuasaan kehakiman (Yudisial) sebagai salah satu kekuasaan dalam negara hukum disamping ada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang saling mempunyai hubungan dan dibagi. Hubungan antara negara hukum dan pembagian kekuasaan sangat erat disamping pembagian kekuasaan merupakan salah satu unsur penting negara hukum juga pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum harus diatur dengan tegas melalui aturan hukum terutama dalam konstitusi untuk menjamin kepastian hukum (Komisi Konstitusi, 2004: 72-73).

Di Indonesia kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga dinitiatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik

seperti MPR/DPR dan Presiden.

Telah terdapat suatu kesepakatan umum bahwa sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan seperti dikehendaki Montesquieu. Yang berlaku adalah sistem pembagian kekuasaan. Dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang dan menindas. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tetapi sebagai suatu "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya negara berdasarkan atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara (Bagir Manan, 1995: 7).

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 adalah salah satu badan penyelenggaraan negara, yang dipegang oleh MA dan lain-lain badan penyelenggaraan negara kekuasaan kehakiman. Suatu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggaraan negara adalah asas kekuasaan yang merdeka. Sebelum perubahan UUD 1945 asas ini tidak ditemukan dalam ketentuan UUD, akan tetapi dijelaskan dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945, yang menyebutkan:

“ Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim”.

Arti pemerintah dalam penjelasan itu dapat difahami secara luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus, mengingat UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, terutama antara fungsi eksekutif dan legislatif. Namun meskipun

tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Karena itu, cabang kekuasaan kehakiman sejak semula memang diperlakukan khusus sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan tersendiri. Inilah salah satu ciri penting prinsip negara hukum yang hendak dibangun berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bagir Manan, 1995: 7).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka disini, mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan undang-undang.¹ Dalam undang-undang tentang MA juga disebutkan “terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dimaksud dengan “pengaruh-pengaruh lainnya” itu dapat berupa media massa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya, yang dapat terganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Philipus M. Hadjon, dkk, 2005: 294).

Konstitusi berkedudukan sebagai *fundamental law* dalam Negara, yang mengandung pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD (Sri Soemantri, 2006: 197). Sebagaimana diungkapkan *Theberge*, hakim adalah pelindung konstitusi, memutuskan kapan akan memoderasi hukum (konstitusi) demi hukum (konstitusi) itu sendiri (Faisal A. Rani, 2002: 30). Kekuasaan kehakiman dapat menjadi pelindung konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Hal penting lainnya dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil jujur atau netral (*impartiality*) apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan akan

¹ Penjelasan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970

bersikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat (Bagir Manan, 1998: 9).

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman hanya akan terjamin apabila terlaksananya prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat* atau *the rule of law*) (Bagir Manan, 1998: 9). Dalam suatu Negara yang tidak menjunjung tinggi tatanan negara hukum, sulit sekali mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga merupakan ciri khas suatu negara hukum menurut kesimpulan simposium Universitas Indonesia yang diadakan pada tahun 1966. Menurut simposium tersebut ada tiga ciri khas suatu negara hukum. Ciri-ciri tersebut adalah: (Rukmana Amanwinata, 1992: 29).

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang

- a. mengandung persamaan dalam bidang Politik, hukum, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuataan lain apapun.
- c. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum yang demokratis adanya kekuasaan kehakiman yang independent dan imparial. Dalam konsteks sistem dan format kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti UUD 1945, suatu negara hukum yang demokratis, tidak menghendaki adanya suatu lembaga tertentu memiliki kekuasaan yang tidak terkontrol. Kekuasaan telah didesain didalam suatu sistem, dimana kekuasaan dipisahkan atau dibagi dalam fungsi pada lembaga yang sederajat serta salingimbang dan saling kontrol (*checks and balances*)(Zainal Abidin, 2006: 11).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan, terjadi juga perubahan dalam hal kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan mengatakan ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.²

Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui perubahan UUD 1945 MPR telah memperkuat kekuasaan kehakiman (Bab IX), termasuk membentuk Mahkamah

² Lihat juga Pasal 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2004

Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melengkapi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini akan mengkaji perkembangan konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak terlepas dari ide negara hukum.

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, Negara Hukum mengutamakan *the rule of law*. Banyak sarjana yang membahas kedua konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain. Namun keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain (Jimly Assiddiqie, 2007: 511).

Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari pertama, kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya.

Prinsip merdeka dalam menyelenggarakan peradilan ini berasal dari pemisahan kekuasaan, baik yang dikemukakan John Locke maupun Montesquieu. Dari kedua teori tentang pemisahan kekuasaan ini yang lebih dikenal adalah teori pemisahan kekuasaan yang berasal dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam negara harus terpisah dalam tiga organ (badan) (Sri Soemantri, 2006: 8).

Munculnya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lain, dijiwai oleh teori *Trias*